



P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama: -----

KAMAL AWALUDDIN, pekerjaan Mahasisiwa, Agama Islam, beralamat di Jalan Jagakarsa 1 Gg Aren RT.004/RW.02, Kel/Kec, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 18 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Kamal Awaluddin lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1994 anak pasangan suami istri Nata dan Namawiyah.
- 2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dari Kamal Awaluddin menyesuaikan menjadi Kamal Awal Al-Adin.
- 3 Bahwa alasan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan yang tertera di KK, Ijazah dan KTP Pemohon.

Hal.1 dari 7 hal.Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer



- 4 Bahwa untuk menyesuaikan nama Pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon dari Kamal Awaluddin menyesuaikan menjadi Kamal Awal Al-Adin ;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan menyesuaikan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
- 4 Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1.	Bukti P.1	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3174092908940007, atas nama Kamal Awal Al-Adin ;
2.	Bukti P.2	:	Kutipan Akta Kelahiran No.18.328/U/JS/1994 atas nama Kamal Awaluddin, tanggal 8 September 1994;
3.	Bukti P.3	:	Salinan Kartu Keluarga (KK) No.3174090601099420 kepala keluarga Nata tertanggal 07-07-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Bahwa bukti surat-surat tersebut berupa foto copy, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya, menurut undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon didepan persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Susi Byan Annelia dan Ahmad Baihaqi, kedua saksi tersebut telah disumpah menurut cara agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

## 1 Saksi Susi Byan Annelia.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri Nata dengan Namawiyah ;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Jalan Jagakarsa 1 Gg Aren RT.004/RW.02, Kel. Jagakarsa, Kec, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Kamal Awaluddin lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1994, dan saat ini ingin menyesuaikan nama menjadi Kamal Awal Al-Adin ;
- Bahwa Pemohon semula bernama Kamal Awal Al-Adin, karena nama Kamal Awal Al-Adin adalah nama yang tertera di KTP, Ijazah dan di Kartu Keluarga, sedangkan Akta Kelahiran memakai nama Kamal Awaluddin ;
- Bahwa saksi sebagai tantenya dan juga orang tua Pemohon tidak keberatan dan setuju nama Pemohon dari Kamal Awaluddin menyesuaikan menjadi Kamal Awal Al-Adin, karena tujuannya adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama yang tertera pada KK (kartu Keluarga, KTP Pemohon dan Ijazah ;

## 2. Saksi Ahmad Baihaqi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri Nata dengan Namawiyah ;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Jalan Jagakarsa 1 Gg Aren RT.004/RW.02, Kel. Jagakarsa, Kec, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Kamal Awaluddin lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1994, dan saat ini ingin menyesuaikan nama menjadi Kamal Awal Al-Adin ;

Hal.3 dari 7 hal.Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Pemohon semula bernama Kamal Awal Al-Adin, karena nama Kamal Awal Al-Adin adalah nama yang tertera di KTP, Ijazah dan di Kartu Keluarga, sedangkan Akta Kelahiran memakai nama Kamal Awaluddin ;
- Bahwa saksi sebagai tantenya dan juga orang tua Pemohon tidak keberatan dan setuju nama Pemohon dari Kamal Awaluddin disesuaikan menjadi Kamal Awal Al-Adin, karena tujuannya adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama yang tertera pada KK (kartu Keluarga, KTP Pemohon dan Ijazah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pemohon ingin mengajukan menyesuaikan nama bagi Pemohon, karena sebelumnya pada akta kelahiran Pemohon dicantumkan nama Kamal Awaluddin, namun dalam surat-surat lain KTP, Ijazah dan di Kartu Keluarga, pakai nama Kamal Awal Al-Adin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena keponakan saksi ;
- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri Nata dengan Namawiyah ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di di Jalan Jagakarsa 1 Gg Aren RT.004/RW.02, Kel. Jagakarsa, Kec, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar Kamal Awaluddin lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1994, dan saat ini ingin menyesuaikan nama menjadi Kamal Awal Al-Adin ;
- Bahwa benar Pemohon semula bernama Kamal Awal Al-Adin, karena nama Kamal Awal Al-Adin adalah nama yang tertera di KTP, Ijazah dan di Kartu Keluarga, sedangkan Akta Kelahiran memakai nama Kamal Awaluddin ;
- Bahwa benar saksi sebagai tantenya dan juga orang tua Pemohon tidak keberatan dan setuju nama Pemohon dari Kamal Awaluddin menyesuaikan menjadi Kamal Awal Al-Adin, karena tujuannya adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama yang tertera pada KK (kartu Keluarga, KTP Pemohon dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi Pemohon untuk menyesuaikan namanya yang semula bernama Kamal Awaluddin menjadi Kamal Awal Al-Adin, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal.5 dari 7 hal.Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon wajib melaporkan perubahan namanya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam register yang ada pada Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dan mensahkan nama Pemohon yang semula bernama Kamal Awaluddin menjadi Kamal Awal Al-Adin;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau seseorang yang ditunjuk menggantikannya mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan guna mencatatkan data perubahan nama Kamal Awaluddin menjadi Kamal Awal Al-Adin ;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami Riyadi Sunindyo, F.S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertindak sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sakir Baco, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

**SAKIR BACO, S.H. M.H. RIYADI SUNINDYO, F.S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Administrasi	Rp 75.000,00
• Biaya panggilan	Rp100.000,00
• PNBP	Rp 5.000,00
• Redaksi	Rp 6.000,00
• Materai	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp221.000,00.

Hal.7 dari 7 hal.Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)